



PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Baharuddin, lahir di Pinrang tanggal 15 Juni 1961, pekerjaan Nelayan/Perikanan, bertempat tinggal di Kasai RT 08 Kelurahan Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau/email *Baharuddinecourt@gmail.com* dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H., advokat beralamat di Jalan H.M. Mayakub Nomor 01 RT 04, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau /email *abdullahecourt@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan diberi nomor register W18.U5/94HK/02.1/VIII/2023 tertanggal 08 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 08 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 09 Agustus 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama AZKA NUR FATTAH lahir di Berau pada tanggal 24 Agustus 2016 adalah warga Negara Indonesia sebagaimana tertulis pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa terhadap nama AZKA NUR FATTAH akan dirubah menjadi MUHAMMAD AKBAR lahir di Berau pada tanggal 24 Agustus 2016 anak ke 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari maka pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama AZKA NUR FATTAH menjadi MUHAMMAD AKBAR;

4. Bahwa untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis AZKA NUR FATTAH lahir di Berau pada tanggal 24 Agustus 2016 menjadi MUHAMMAD AKBAR lahir di Berau pada tanggal 24 Agustus 2016;

5. Bahwa maksud dari Penetapan nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep untuk dapat menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon bernama AZKA NUR FATTAH menjadi MUHAMMAD AKBAR;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis AZKA NUR FATTAH menjadi MUHAMMAD AKBAR;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada petitum kedua yakni "memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon bernama AZKA NUR FATTAH menjadi MUHAMMAD AKBAR" dan petitum ketiga yakni "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis AZKA NUR FATTAH menjadi MUHAMMAD AKBAR";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/04/IV/1999 atas nama Baharuddin dan Nor Ida yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponre, tanggal 12 April 1999, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403071506610001 atas nama Baharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 06 Juli 2018, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403074705840002 atas nama Nor Ida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 24 Juli 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403072602110010 atas nama kepala keluarga Baharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 11 Oktober 2021, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopi dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-09122016-0005 atas nama Azka Nur Fattah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 14 Desember 2016, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Surat Pengantar untuk mengajukan Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Nama Nomor 472.3/861/CSBR-IV/2023 atas nama Azka Nur Fattah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 2 Agustus 2023, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurhafidah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon akan mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis atas nama Azka Nur Fattah dan akan diganti nama menjadi Muhammad Akbar;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Nor Ida kemudian telah dikaruniai 7 (tujuh) anak;
- Bahwa Azka Nur Fattah adalah anak ke 6 (enam) Pemohon dengan Nor Ida;
- Bahwa Azka Nur Fattah lahir pada 24 Agustus 2016;
- Bahwa selama ini Azka Nur Fattah sering sakit-sakitan, dan ketika sakit lama sembuh;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Azka Nur Fattah karena anak pemohon tidak cocok dengan nama tersebut sehingga sering sakit-sakitan dan menurut orang tua nama anak tersebut perlu diganti, selain itu dimaksudkan sebagai doa terbaik dari Pemohon selaku orang tuanya juga untuk keperluan sekolah serta tertib administrasi saat ini dan masa yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

2. Saksi Hernida

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon akan mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis atas nama Azka Nur Fattah dan akan diganti nama menjadi Muhammad Akbar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nor Ida kemudian telah dikaruniai 7 (tujuh) anak;
- Bahwa Azka Nur Fattah adalah anak ke 6 (enam) Pemohon dengan Nor Ida;
- Bahwa Azka Nur Fattah lahir pada 24 Agustus 2016;
- Bahwa selama ini Azka Nur Fattah sering sakit-sakitan, dan ketika sakit lama sembuh;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Azka Nur Fattah karena anak pemohon tidak cocok dengan nama tersebut sehingga sering sakit-sakitan dan menurut orang tua nama anak tersebut perlu diganti, selain itu dimaksudkan sebagai doa terbaik dari Pemohon selaku orang tuanya juga untuk keperluan sekolah serta tertib administrasi saat ini dan masa yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon bernama Azka Nur Fattah menjadi Muhammad Akbar sebagaimana tertera dalam dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Amir L dan Saksi Nanang Ardiansyah di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Nor Ida adalah suami isteri yang memiliki 7 (tujuh) orang anak dan anak Pemohon yang bernama Azka Nur Fattah adalah anak ke 6 (enam) yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon Azka Nur Fattah bertempat tinggal di Kasai RT 08 Kelurahan Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran dan kartu keluarga yang tertulis atas nama Azka Nur Fattah dan akan diganti nama menjadi Muhammad Akbar;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Azka Nur Fattah karena anak pemohon tidak cocok dengan nama tersebut sehingga sering sakit-sakitan dan menurut orang tua nama anak tersebut perlu diganti, selain itu dimaksudkan sebagai doa terbaik dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orang tuanya juga untuk keperluan sekolah serta tertib administrasi saat ini dan masa yang akan datang;

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6403071506610001 atas nama Baharuddin dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403072602110010 atas nama kepala keluarga Baharuddin, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan anak Pemohon bernama Azka Nur Fattah bertempat tinggal di Kasai RT 08 Kelurahan Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon hendak merubah nama seorang anak yang bernama Azka Nur Fattah, yang menurutnya adalah anaknya, oleh karena itu Hakim perlu membuktikan pula apakah benar anak tersebut adalah benar anak dari Pemohon, sehingga berdasarkan undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum berupa permohonan perubahan nama atas dan untuk anak tersebut;

Menimbang, Hakim mengacu kepada alat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Nur Fattah, diketahui bahwa Azka Nur Fattah lahir

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Agustus 2016, anak keenam dari pasangan suami istri Baharuddin dan Nor Ida, sebagaimana pula tercantum dalam alat bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Baharuddin, dijelaskan bahwa yang bernama Azka Nur Fattah adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata cukup dari kedua alat bukti tersebut ternyata telah dapat dibuktikan bahwa seorang anak bernama Azka Nur Fattah adalah benar anak dari Pemohon yang lahir pada 24 Agustus 2016 (saat ini berusia 6 tahun) sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tuanya berhak mewakili perbuatan hukum anak di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon bernama Azka Nur Fattah menjadi Muhammad Akbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-09122016-0005 atas nama Azka Nur Fattah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 14 Desember 2016 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403072602110010 atas nama kepala keluarga Baharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 11 Oktober 2021 tertulis nama anak Azka Nur Fattah yang merupakan anak kandung dari Baharuddin (Pemohon) dan Nor Ida, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama Azka Nur Fattah menjadi Muhammad Akbar karena anak pemohon tidak cocok dan keberatan dengan nama tersebut sehingga sering sakit-sakitan dan menurut orang tua nama anak tersebut perlu diganti, selain itu dimaksudkan sebagai doa terbaik dari Pemohon selaku orang tuanya juga untuk keperluan sekolah serta administrasi lainnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ada pihak yang berkeberatan dengan maksud Pemohon untuk mengganti nama anaknya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk kebermanfaatan bagi kepentingan Pemohon serta demi tertib administrasi kependudukan bagi pemohon sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan pada Petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang meminta “memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Azka Nur Fattah menjadi Muhammad Akbar”

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama Anak Pemohon pada petitum nomor 2 telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran dan kartu keluarga anak Pemohon tersebut sebagaimana bukti P-5 dan P-9 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau sebagai instansi pelaksana dan sesuai dengan domisili Pemohon dan anak Pemohon yang saat ini berdomisili di Kabupaten Berau, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon harus dilaporkan oleh Pemohon kemudian berdasarkan laporan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon bernama Azka Nur Fattah menjadi Muhammad Akbar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Azka Nur Fattah menjadi Muhammad Akbar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Arif Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lismayarti Amang, S.H..

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)